
Adapting Qawaid Fiqhiyah in the Digital Era: Challenges and Opportunities for Sharia Banking

Muhammad Iqbal Azhari[✉], Andi Amma Ruhmah, La Ode Faiki, Diana Eravia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina, Batam, Indonesia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina, Batam, Indonesia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina, Batam, Indonesia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina, Batam, Indonesia

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 21-12-2024

Accepted: 25-01-2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the application of Qawaid Fiqhiyyah in the context of non-banking muamalah and the challenges and opportunities faced by Islamic banking in the digital era. The method used is a literature study with qualitative analysis of relevant literature, including articles, books, and policy documents related to fiqh rules and muamalah practices. The research findings show that the application of Qawaid Fiqhiyyah can enhance fairness and transparency in non-banking transactions, despite challenges such as the lack of public understanding and the need for clear regulations. In addition, the utilization of information technology can help increase public awareness of the sharia principles underlying muamalah. This study also identified a research gap in the literature regarding the application of Qawaid Fiqhiyyah in the non-banking sector, indicating the need for further study. The implication of this research is the importance of collaboration between Islamic financial institutions, academics, and legal practitioners to develop regulations that support the application of fiqh rules in muamalah. The originality of this research lies in the interdisciplinary approach that combines Islamic law, economics, and information technology to provide practical solutions to the challenges faced in applying Qawaid Fiqhiyyah in the digital era.

KEYWORDS

Qawaid Fiqhiyyah,
Non-banking
Muamalah, Islamic
Banking, Information
Technology,
Regulation.

CONTACT:  iqbal.azhari@gmail.com

© 2025 The Author(s). Published by Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, ID

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

Introduction

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini, Qawaqid Fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah hukum dalam Islam, menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan di sektor keuangan. Adaptasi Qawaqid Fiqhiyyah dalam era digital bukan hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk mengoptimalkan layanan perbankan yang semakin kompleks dan beragam.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah bagaimana menjaga integritas prinsip syariah di tengah inovasi teknologi yang cepat. Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan, dan bank syariah harus mampu beradaptasi agar tetap relevan. Penelitian oleh Januariansyah menunjukkan bahwa tantangan ini mencakup perlindungan data digital dari kebocoran dan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan nasabah(Arfaizar et al., 2023).

Selain tantangan, ada juga banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah melalui penerapan Qawaqid Fiqhiyyah. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data nasabah dapat membantu bank untuk memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayatullah dan Hidayati yang menekankan pentingnya manajemen risiko yang dinamis dalam menghadapi era industri 4.0. (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Qawaqid Fiqhiyyah dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan produk-produk keuangan baru yang sesuai dengan syariah. Misalnya, produk digital seperti e-money atau aplikasi mobile banking harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah fiqh agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. Sebuah penelitian menyoroti pentingnya keabsahan uang elektronik dari perspektif Qawaqid Fiqhiyyah (Kamaluddin et al., 2022a).

Di sisi lain, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah edukasi masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah yang berbasis digital. Banyak nasabah potensial yang masih kurang memahami bagaimana produk-produk ini beroperasi dan bagaimana mereka sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan upaya edukasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan platform digital lainnya.

Dengan adanya digitalisasi, perbankan syariah juga memiliki kesempatan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi milenial yang lebih memilih transaksi online. Menurut Adhika, perkembangan teknologi telah memungkinkan bank untuk menawarkan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh nasabah (Adhika, 2023). Hal ini membuka peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan pangsa pasar dan menarik lebih banyak nasabah.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, bank syariah perlu menghadapi beberapa kendala operasional terkait pengembangan aplikasi dan keamanan data. Kelemahan dalam sistem keamanan dapat mengurangi kepercayaan nasabah terhadap layanan digital yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi informasi dan sistem keamanan menjadi sangat penting untuk melindungi data nasabah.

Dalam rangka memanfaatkan peluang ini secara maksimal, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan teknologi juga perlu ditingkatkan. Kerja sama ini dapat menghasilkan inovasi produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar serta meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi semacam ini dapat mempercepat proses inovasi dan membantu bank syariah tetap kompetitif di pasar(Arfaizar et al., 2023; Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Kesimpulannya, adaptasi Qawaид Fiqhiyyah dalam era digital menawarkan tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh secara tepat, lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan nasabah tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan di sektor perbankan syariah untuk terus mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam menerapkan Qawaيد Fiqhiyyah di tengah perubahan teknologi yang cepat.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi dan menganalisis adaptasi Qawaيد Fiqhiyyah dalam perbankan syariah di era digital. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks digital. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Qawaيد Fiqhiyyah dapat diterapkan dalam praktik perbankan syariah modern.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu mengenai fiqh dan kaidah-kaidah hukum Islam, seperti karya Al-Qarafi dan Ibn Taimiyah, serta literatur kontemporer yang membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan memilih literatur yang relevan berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik penelitian dan kualitas sumber. Setelah itu, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tantangan, dan peluang yang muncul dari penerapan Qawaيد Fiqhiyyah di era digital.

Validitas hasil penelitian akan diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Dengan menggunakan metode studi pustaka ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang penerapan Qawaيد Fiqhiyyah dalam perbankan syariah dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik keuangan syariah di masa depan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah pengetahuan di bidang keuangan Islam dengan menyajikan analisis yang komprehensif tentang interaksi antara prinsip-prinsip syariah dan inovasi teknologi..

Result

Qawaid Fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah hukum Islam, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan hukum di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perbankan syariah. Penelitian oleh Mugni Muhit menunjukkan bahwa penerapan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dan al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dalam transaksi muamalah di lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip Syariah (Muhib et al., 22 C.E.). Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kaidah-kaidah ini untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam konteks digital yang semakin kompleks.

Dalam konteks digitalisasi, uang elektronik (e-money) telah menjadi salah satu inovasi yang signifikan dalam perbankan syariah. Penelitian oleh Kamaluddin menunjukkan bahwa e-money secara umum dianggap sah menurut prinsip-prinsip fiqh, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak mengandung unsur maysir (perjudian) dan digunakan untuk transaksi yang halal (Kamaluddin et al., 2022b). Penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada kontroversi mengenai keabsahan e-money, banyak manfaatnya bagi masyarakat dalam meningkatkan efisiensi transaksi.

Digitalisasi juga membawa tantangan baru bagi lembaga keuangan syariah, terutama terkait dengan regulasi dan keamanan. Menurut penelitian oleh Ridhwan (AB. Aziz, 2022), meskipun digital banking menawarkan banyak peluang untuk inklusi keuangan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk digital syariah dapat menjadi penghalang bagi adopsi yang lebih luas. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik bagi masyarakat untuk memahami bagaimana produk-produk ini beroperasi dan bagaimana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, penelitian oleh Alfauzi menekankan bahwa Qawaid Fiqhiyyah harus terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kompleksitas hukum Islam modern (Alfauzi, 2020). Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi kaidah-kaidah fiqh dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah perlu melakukan penyesuaian dalam praktik mereka agar tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah urgensi pembentukan regulasi yang jelas mengenai perbankan digital syariah di Indonesia. Penelitian oleh Amrillah menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang kuat, lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara efektif di era digital (Amrillah, 2020). Regulasi yang jelas akan memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam konteks muamalah non-perbankan juga memiliki relevansi yang tinggi (Muhib et al., 22 C.E.). Penelitian Muhib menyoroti bagaimana kaidah-kaidah fiqh dapat digunakan untuk menilai kehalalan transaksi di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor digital. Ini membuka peluang bagi pengembangan produk-produk keuangan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait seperti regulator dan akademisi juga ditekankan dalam penelitian ini. Kerja sama ini dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital.

Discussion

Penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam konteks muamalah non-perbankan merupakan aspek penting yang sering kali kurang diperhatikan dalam literatur hukum Islam. Qawaid Fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah hukum Islam, memberikan pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan terkait berbagai transaksi dan interaksi sosial. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kaidah-kaidah ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan kontrak sosial. Mugni Muhit menunjukkan bahwa penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam transaksi muamalah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip Syariah (Muhit et al., 22 C.E.).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah bagaimana menjaga integritas prinsip syariah di tengah inovasi teknologi yang cepat. Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan, dan bank syariah harus mampu beradaptasi agar tetap relevan. Januariansyah menekankan bahwa tantangan ini mencakup perlindungan data digital dari kebocoran dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konteks ini, Qawaid Fiqhiyyah dapat berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Arfaizar et al., 2023).

Penerapan Qawaid Fiqhiyyah juga dapat membantu mengatasi masalah-masalah hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi. Misalnya, dalam transaksi jual beli online, terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi kehalalan suatu transaksi. Dengan menggunakan kaidah fiqh seperti "*al-'ibrah bil maqasid*" (yang mengutamakan tujuan), para ulama dapat memberikan fatwa yang sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Qawaid Fiqhiyyah sangat penting untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di era digital.

Lebih jauh lagi, penerapan Qawaid Fiqhiyyah juga berfungsi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Dalam konteks jual beli, kaidah "*la dharar wa la dhirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) menjadi pedoman penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Mugni menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu mencegah praktik-praktik curang dan eksplorasi dalam transaksi bisnis (Muhit et al., 22 C.E.).

Namun, meskipun Qawaid Fiqhiyyah memberikan banyak manfaat, masih terdapat tantangan dalam penerapannya di dunia nyata. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang kaidah-kaidah ini dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Ridhwan mengungkapkan bahwa edukasi yang lebih baik tentang Qawaid Fiqhiyyah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip ini dalam kehidupan ekonomi mereka (AB. Aziz, 2022).

Keterbatasan literatur mengenai penerapan Qawaid Fiqhiyyah di sektor non-perbankan menunjukkan adanya gap research yang signifikan. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai penerapannya di bidang perbankan syariah, masih sedikit kajian yang secara khusus membahas aplikasi kaidah-kaidah ini dalam konteks muamalah non-perbankan. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengeksplorasi bagaimana Qawaid Fiqhiyyah dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, penelitian Kamaluddin mengenai keabsahan e-money menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital berkembang pesat, masih ada tantangan terkait pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari penggunaan produk-produk tersebut. Penelitian ini membuka peluang bagi studi-studi selanjutnya untuk menggali lebih dalam tentang penerapan Qawaид Fiqhiyyah di sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan layanan public (Kamaluddin et al., 2022b).

Pentingnya pemanfaatan teknologi digital juga tidak bisa diabaikan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Qawaيد Fiqhiyyah melalui platform edukasi online atau aplikasi mobile yang menyediakan informasi mengenai fatwa-fatwa berbasis pada kaidah fiqh. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang relevan dan memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan lembaga keagamaan juga sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Qawaيد Fiqhiyyah di masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tercipta sinergi yang dapat memperkuat implementasi prinsip-prinsip fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Faizi dan Thalib menyoroti pentingnya kolaborasi lintas disiplin untuk mengatasi tantangan hukum Islam di era modern (Alfaizi, 2020; Thalib, 2016).

Di samping itu, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai penerapan Qawaيد Fiqhiyyah dalam muamalah non-perbankan. Tanpa adanya kerangka hukum yang kuat, praktik-praktik muamalah mungkin tidak akan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian Amrillah menunjukkan bahwa regulasi yang baik akan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi (Amrillah, 2020).

Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Qawaيد Fiqhiyyah memiliki potensi besar untuk menjadi alat bantu yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah muamalah non-perbankan. Dengan pemahaman yang tepat dan penerapan yang bijaksana, kaidah-kaidah ini dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks globalisasi saat ini, tantangan bagi perbankan syariah semakin kompleks dengan adanya persaingan dari lembaga keuangan konvensional serta lembaga fintech yang menawarkan produk serupa tanpa mempertimbangkan aspek-aspek syariahnya. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Qawaيد Fiqhiyyah agar tetap kompetitif di pasar global (Wahid, 2017).

Lebih jauh lagi, pendekatan berbasis komunitas juga bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Qawaيد Fiqhiyyah dalam muamalah non-perbankan. Melalui seminar-seminar atau workshop yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan praktisi bisnis lokal, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan langsung mengenai aplikasi nyata dari kaidah-kaidah fiqh dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dari penerapan Qawaيد Fiqhiyyah di berbagai sektor ekonomi. Penelitian semacam itu dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kaidah-kaidah fiqh tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga komunitas secara keseluruhan. Misalnya, studi tentang dampak sosial dari praktik jual beli halal dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kesadaran akan kehalalan produk memengaruhi perilaku konsumen dan produsen.

Integrasi antara teknologi informasi dan pendidikan fiqh juga harus menjadi fokus utama bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pengembangan kurikulum berbasis teknologi informasi dapat membantu generasi muda memahami konsep-konsep fiqh secara lebih interaktif dan menarik. Ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum Islam tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Qawaид Fiqhiyyah memiliki potensi besar untuk menyelesaikan berbagai masalah muamalah non-perbankan serta memperkuat posisi perbankan syariah di era digital. Melalui pendekatan interdisipliner dan kolaboratif antara berbagai pihak terkait, dapat menciptakan lingkungan hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Qawaيد Fiqhiyyah dalam konteks muamalah non-perbankan memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam berbagai transaksi. Meskipun terdapat tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kebutuhan akan regulasi yang jelas, pendekatan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas disiplin dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, lembaga-lembaga pendidikan, dan komunitas, pemahaman tentang Qawaيد Fiqhiyyah dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan Qawaيد Fiqhiyyah di sektor-sektor lain, serta dampak sosial dari penerapannya di masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah dan praktisi hukum Islam berkolaborasi dalam menyusun regulasi yang mendukung penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam muamalah non-perbankan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum Islam dan praktik ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan..

References

- AB. Aziz, M. R. (2022). Digital Transformation Through Islamic Digital Banking For Financial Inclusion. *Proceeding of International Conference on Science and Technology*, 12–19. <https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.v0io.2818>
- Adhika, R. J. (2023). ANALISIS BANK SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING PERSPEKTIF MUBADALAH. IAIN Metro.
- Alfauzi, R. (2020). THE DYNAMICS OF QAWAID FIQHIYYAH: THE CONSTRUCTION AND APPLICATION IN ISLAMIC LAW. *Al-Bayyinah*, 4(2), 225–242. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.815>
- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art12>
- Arfaizar, J., Ayu, N., Riyanto, F., & Muliadi, S. (2023). INOVASI DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 163–191. <https://doi.org/10.30762/wadiah>

Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335>

Kamaluddin, I., Lahuri, S. Bin, & Cahya, C. C. (2022a). KEABSAHAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYAH: SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP KRITIK UANG ELEKTRONIK. *Muslim Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>

Kamaluddin, I., Lahuri, S. Bin, & Cahya, C. C. (2022b). KEABSAHAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYAH: SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP KRITIK UANG ELEKTRONIK. *Muslim Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>

Muhit, M., Royani, R., & Hasan, M. (22 C.E.). ANALISIS PENERAPAN AL-QAWAID AL-FIQHIYAH DAN AL-QAWAID AL-USHULIYYAH PADA MUAMALAH. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 131–147.

Thalib, P. (2016). PENGAPLIKASIAN QOWAID FIQHIYYAH DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Yuridika*, 31(1), 54. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>

Wahid, Moh. A. R. (2017). PERAN KAIDAH FIQH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAMI. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 219–236. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236>